

PENGARUH PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA, KEPATUHAN WAJIB PAJAK, DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (Studi Empiris KPP PRATAMA MEDAN TIMUR)

Windy Clara Lumban Raja¹, Anggiat Situngkir², Pirma Sibarani³, Ilham Hidayah Napitupulu⁴

^{1,2,3,4}Politeknik Negeri Medan

Email: windyclaralumbanraja@students.polmed.ac.id¹, anggiatsitungkir@polmed.ac.id², sibaranipirma@gmail.com³, ilhamhasan77@yahoo.com⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh program pengungkapan sukarela, kepatuhan wajib pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak peserta program pengungkapan sukarela di KPP Pratama Medan Timur. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik random sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 117 orang wajib pajak peserta program pengungkapan sukarela. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer, dikumpulkan dengan melakukan metode survei berupa angket. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pengungkapan sukarela tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak sedangkan kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Kata Kunci: Program Pengungkapan Sukarela, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak.

Abstract

This study aims to examine the effect of voluntary disclosure programme, taxpayer compliance, and tax audit on tax revenue at KPP Pratama Medan Timur. The population in this study were taxpayers participating in the voluntary disclosure programme at KPP Pratama Medan Timur. Sampling was carried out using random sampling technique. The number of samples in this study were 117 taxpayers participating in the voluntary disclosure programme. The data used in the study are primary data, collected by conducting a survey method in the form of a questionnaire. The data was analysed using multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that the voluntary disclosure programme has no effect on tax revenue while taxpayer compliance and tax audits affect tax revenue.

Keywords: *Voluntary Disclosure Programme, Taxpayer Compliance, Tax Audit, Tax Revenue.*

A. PENDAHULUAN

Kemampuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat menentukan keberhasilan suatu negara dalam melaksanakan pembangunan nasional. Dalam melakukan pembangunan diperlukan anggaran dana yang sangat besar dari suatu negara. Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di Indonesia (Indra, 2022). Pajak juga

merupakan sumber utama penerimaan negara, berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan infrastruktur, sarana, dan prasarana yang memadai. Dalam menggali penerimaan sektor perpajakan dibutuhkan upaya-upaya nyata dan di implementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah.

Kebijakan pengampunan pajak merupakan kebijakan penghapusan nilai pajak yang seharusnya dibayar dengan mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Wajib pajak hanya perlu mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagai pajak pengampunan atas harta yang sebelumnya dilaporkan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara (Komara, 2023). Pengampunan pajak pertama kali diberlakukan di masa pemerintahan Presiden Soekarno. Penetapan kebijakan ini diberlakukan dengan penerbitan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1964 tentang pengampunan pajak. Setelah 32 tahun program pengampunan pajak tidak berjalan di Indonesia, tahun 2016 pemerintah kembali melakukan suatu kebijakan dibidang perpajakan guna memperoleh dana dalam waktu yang relatif singkat. Kebijakan tersebut adalah *Tax amnesty* jilid I dengan melakukan reformasi sistem perpajakan membentuk Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Waktu pelaksanaan dimulai pada 28 Juni 2016 hingga 31 Maret 2017, terbukti berhasil dengan penerimaan laporan Surat Pernyataan Harta (SPH) senilai 4.855 Triliun Rupiah. Kemudian pemerintah menetapkan kebijakan *Tax amnesty* jilid II yang dikenal dengan Program Pengungkapan Sukarela.

Program Pengungkapan Sukarela bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari kepatuhan wajib pajak secara sukarela berdasarkan asas kesederhanaan, serta kemanfaatan dan kepastian hukum. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan cara pemerintah untuk pemberian kesempatan pada wajib pajak untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta (Suhendra & Setyorini, 2023). Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. Kebijakan program pengungkapan sukarela ini juga dicantumkan dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Program ini dilaksanakan mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022, dengan mengikuti program ini, wajib pajak akan terbebas dari ancaman sanksi perpajakan atas aset yang belum diungkapkan dalam pelaporan pajak.

Kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang mampu memicu peningkatan penerimaan pajak apabila seluruh wajib pajak taat dalam melaksanakan kewajiban pajaknya (Leni Maulina, 2022). Kepatuhan pajak juga merupakan kunci untuk menjaga keuangan negara dalam mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan sosial secara adil dan berkelanjutan. Namun, beberapa tahun lalu baik dunia maupun Indonesia digemparkan dengan adanya fenomena yang terjadi pada 3 Oktober 2021 yaitu *Pandora Papers*. *Pandora Papers* adalah bocoran jutaan keuangan tentang aset rahasia penghindaran pajak hingga pencucian uang oleh tokoh-tokoh besar di dunia. Hal ini sengaja dilakukan dengan memakai negara suaka pajak lepas pantai untuk menyembunyikan asetnya dengan alasan penghindaran pajak. Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan (Napitupulu, Situngkir, & Arfani, 2020). Fenomena tersebut berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Tinggi rendahnya penerimaan pajak yang diterima juga dipengaruhi oleh efektivitas dari pelaksanaan pemeriksaan pajak (Paenan, 2018). Mengingat besarnya pengaruh pemeriksaan pajak ini terhadap peningkatan penerimaan negara maka wewenang pemeriksaan pajak dimaksud diatur pada Pasal 4 ayat (1) PMK 18/2021 pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan (Arifin, 2018)

B. KAJIAN PUSTAKA

Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Fritz Heider adalah penemu pertama dari teori atribusi pada tahun 1958. Atribusi adalah salah satu tahap dalam pembentukan kesan seseorang. Ini melibatkan cara orang menjelaskan penyebab perilaku mereka sendiri atau orang lain. Atribusi merupakan proses dimana seseorang mencoba untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan orang lain. Teori atribusi menganggap individu sebagai pihak yang mencoba untuk memahami penyebab dibalik berbagai peristiwa yang mereka alami (Ghassani, 2019).

Pajak

Pajak merupakan sumber utama pembiayaan dan pendapatan pemerintah bagi negara-negara berkembang. Perpajakan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara memperbaiki dan meningkatkan fasilitas umum (Situmorang, Situngkir, & Sibarani, 2022). Pajak menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

Menurut UU HPP program pengungkapan sukarela yaitu pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Program ini juga diatur dalam PMK No.196/PMK.03/2021 Tentang tata cara pelaksanaan program pengungkapan sukarela. Program ini akan berlangsung selama enam bulan, dimulai dari Januari 2022 sampai dengan Juni 2022.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu perilaku dari wajib pajak pribadi atau badan yang tepat waktu dan patuh terhadap peraturan dan ketentuan pajak yang ditetapkan pemerintah, mulai dari beban pajak yang harus diibayarkan sampai pada tanggal pembayaran Berutu (2013). Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai situasi di mana wajib pajak telah menunaikan kewajiban perpajakannya dan telah menjalankan hak-hak perpajakannya dengan benar dan sesuai dengan ketentuan dan hukum pajak yang berlaku.

Pemeriksaan Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2021 tentang Cara Pemeriksaan Pajak, mendefinisikan pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 pasal 5 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Direktur Jendral Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan pajak dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerimaan Pajak

Selain minyak dan gas bumi, penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling utama untuk membiayai Anggaran Pembayaan Belanja Negara (APBN) dan pembangunan infrastruktur negara. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 18 tahun 2016 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2017, penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela Terhadap Penerimaan Pajak

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau *tax amnesty* jilid II menjadi salah satu kebijakan yang menarik perhatian, kebijakan tersebut dianggap tidak sesuai dengan prinsip gotong royong seperti yang dikatakan sebelumnya. Banyaknya harta warga negara Indonesia yang berada di luar negeri yang belum dilaporkan oleh pemiliknya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak, memicu adanya kejahatan pajak. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan *tax amnesty*, dengan harapan dapat menarik kembali harta yang disimpan di luar negeri serta mengurangi kejahatan pajak. Tujuan utama pemerintah menerapkan *tax amnesty* yaitu untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak (Sari, 2018). Dalam konteks Program Pengungkapan Sukarela (PPS), teori atribusi dapat membantu menjelaskan bagaimana wajib pajak mengidentifikasi penyebab dari keputusan mereka untuk berpartisipasi atau tidak dalam program tersebut. Teori atribusi juga dapat menjelaskan bagaimana individu mengevaluasi resiko dan manfaat dari berpartisipasi dalam program pengungkapan sukarela. Jika seseorang merasa bahwa resiko audit atau sanksi pajak lebih besar daripada manfaat pengungkapan, wajib pajak mungkin tidak akan berpartisipasi, meskipun ada instentif pengampunan pajak yang ditawarkan.

H1 : Program Pengungkapan Sukarela berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Faktor lain yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Menurut (Gunadi, 2013) kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investasi seksama, peringatan atau ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di Indonesia maka kepatuhan perpajakan sangat dibutuhkan. Dalam konteks kepatuhan wajib pajak, teori atribusi membantu memahami alasan seseorang membayar atau tidak membayar pajak sesuai dengan kewajiban mereka, dengan adanya teori ini dapat membantu pemerintah merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Teori atribusi juga relevan dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika seseorang merasa bahwa pemerintah konsisten dalam menegakkan aturan perpajakan dan memberlakukan sanksi yang adil terhadap pelanggar, ini dapat meningkatkan kepatuhan mereka. Hubungan kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak mengacu pada penelitian (Arifin, 2018) dan (Hasbullah, 2021). Jika kepatuhan wajib pajak meningkat maka penerimaan pajak akan meningkat.

H2: Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Pemeriksaan pajak adalah salah satu pencegahan atas penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pemeriksaan dilakukan dalam rangka pengendalian suatu kegiatan yang dijalankan oleh suatu unit tertentu. Pelaksanaan pemeriksaan akan mempengaruhi penerimaan pajak secara langsung. Hal ini terjadi karena dengan dilakukannya pemeriksaan maka DJP akan mengetahui seberapa jauh upaya atau tindakan kecurangan yang nantinya dapat diminimalkan atau dihilangkan sehingga tidak ada lagi celah yang dapat mengurangi penerimaan pajak negara (Paenan, 2018). Dapat dikatakan semakin tinggi pelaksanaan pemeriksaan pajak maka semakin tinggi pula penerimaan pajak (Kastolani, Yusuf, & Ardiyanto, 2017). Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ika Rahmawati, & Bestari Dwi Handayani (2021). Hubungan pemeriksaan pajak dengan teori atribusi terletak pada Jika mereka percaya bahwa pemeriksaan pajak adalah tindakan yang adil untuk memastikan kepatuhan pajak yang adil, mereka mungkin merasa lebih bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan perpajakan. Namun, jika mereka menganggap pemeriksaan

sebagai tindakan yang tidak adil atau mengganggu privasi mereka, hal ini dapat mengurangi motivasi untuk mematuhi kewajiban pajak.

H3: Pemeriksaan Pajak berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak

C. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Pendekatan penelitian kuantitatif sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2018: 15) diartikan sebagai penelitian berdasarkan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2016) data primer adalah data yang diperoleh melalui kegiatan wawancara atau mengisi kuesioner yang artinya sumber data ini langsung memberikan data kepada peneliti. Sedangkan data sekunder adalah peneliti tidak langsung menerima dari sumber data, misalnya diperoleh dari berbagai literatur sebagai landasan teori dan pendukung analisis data primer dalam penelitian ini, yaitu buku terkait perpajakan di Indonesia, metodologi penelitian, metode statistika, dan publikasi di website Direktorat Jendral Pajak Sumut-1.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Medan Timur yang beralamat di Jalan Sukamulia Nomo 17A, Gedung Kanwil DJP Sumut 1 Lantai I & IV, Kelurahan AUR, Kecamatan Medan, Sumatera Utara 20151 dengan menyebarkan kuisisioner kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar. Penelitian ini dilakukan sejak bulan April sampai dengan 30 Juli 2024.

Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dilaukn pada penelitian ini yakni dengan analisis statistic deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis.

Tabel 1 Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Kuesioner	Pengukuran
Program Pengungkapan Sukarela	Pengetahuan tentang program pengungkapan sukarela dan manfaatnya Sumber: Susiani (2022)	1-2	Ordinal
	Kemudahan Akses	3	Ordinal
	Kejelasan Aturan	4	Ordinal
	Tingkat Sosialisasinya yang baik Sumber: Putri (2022)	5	Ordinal
	Pemahaman dan motivasi Sumber: Susiani (2022)	6-7	Ordinal
Kepatuhan Wajib Pajak	Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak	1	Ordinal
	Tepat waktu dalam menyampaikan SPT Sumber: Dini (2023)	2-3	Ordinal
	Wajib pajak mengisi formulir SPT, dan melakukan perhitungan dengan benar, lengkap dan jelas	4-5	Ordinal
	Melakukan pembayaran tepat waktu dan atas kesadaran pribadi Sumber: Hamdayani (2009)	6-7	Ordinal
	Kriteria pemeriksaan pajak Sumber: Pardiati (2008)	1-2	Ordinal
	Tujuan Pemeriksaan Sumber: Febriyanti (2013)	3	Ordinal
Pemeriksaan Pajak	Prosedur Pemeriksaan Sumber: Mardiasmo (2011)	4-6	Ordinal
	Integritas dan Pengalaman Auditor Sumber: Rahayu (2011)	7-10	Ordinal
Penerimaan Pajak	Sumber Penerimaan Negara	1	Ordinal
	Upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak Sumber: Yunitasari (2019)	2	Ordinal
	Peran penerimaan pajak Sumber: Fadillah (2018)	3-4	Ordinal

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Karakteristik Responden

Peneliti mengelompokkan karakteristik responden penelitian ke beberapa karakteristik, yaitu jenis kelamin, pendidikan terakhir, usia, membayar pajak secara mandiri dan mengikuti program pengungkapan sukarela. Adapun persentase masing-masing karakteristik responden penelitian ini disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	57	49%
Perempuan	60	51%
Total	117	100%

Menurut data dalam tabel diatas, dari 117 kuesioner yang memenuhi kriteria pengambilan sampel yang dapat dilihat bahwa sebanyak 57 orang atau 49% responden berjenis kelamin laki-laki, dan berjenis kelamin perempuan memiliki jumlah yang lebih dominan dari berjenis kelamin laki-laki sebanyak 60 orang atau 51% responden

Tabel 3 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SMA/SMK	1	1%
D3	13	11%
S1/D4	85	73%
S2	16	14%
S3	2	2%
Total	117	100%

Menurut data dalam tabel diatas, dari 117 kuesioner yang memenuhi kriteria pengambilan sampel dapat diketahui responden yang memiliki tingkat pendidikan terakhir SMA/SMK sebanyak 1 orang atau 1% responden, sebanyak 13 orang atau 11% responden memiliki pendidikan terakhir Diploma (D3), dan paling dominan responden memiliki pendidikan terakhir dari Strata 1/Diploma 4 (S1/D4) sebanyak 85 orang atau 73% responden, responden yang memiliki pendidikan terakhir Strata 2 (S2) sebanyak 16 orang atau 14% responden dan yang terakhir responden memiliki pendidikan terakhir Strata 3 (S3) sebanyak 2 orang atau 2% responden.

Tabel 4 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
20 Tahun-30 Tahun	12	10%
31 Tahun-40 Tahun	30	26%
41 Tahun-50 Tahun	43	37%
>50 Tahun	32	27%
Total	117	100%

Menurut data dalam tabel diatas, dari dari 117 kuesioner yang memenuhi kriteria pengambilan sampel dapat diketahui responden yang berusia 20-30 tahun dengan jumlah 12 orang atau 10% responden, sebanyak 30 orang atau 26% responden yang berusia 31-40 tahun, sebanyak 43 orang atau 37% responden yang berusia 41-50 tahun yang tentunya mendominasi, dan responden yang berusia lebih dari 50 tahun sebanyak 32 orang atau 27% responden.

Tabel 5 Deskripsi Responden Berdasarkan Membayar Pajak Secara Mandiri

Deskripsi	Jumlah	Persentase
Ya	116	99,5%
Tidak	1	0,5%
Total	117	100%

Menurut data dalam tabel diatas, dari dari 117 kuesioner yang memenuhi kriteria pengambilan sampel dapat diketahui bahwa responden yang tidak membayar pajak secara mandiri adalah sebanyak 1 orang atau 0,5% responden, sedangkan sisanya sebanyak 116 orang atau 99,5% responden didominasi dengan wajib pajak yang membayar pajak secara mandiri.

Tabel 6 Deskripsi Responden Berdasarkan Mengikuti PPS

Deskripsi	Jumlah	Persentase
Ya	117	100%
Tidak	0	0%
Total	117	100%

Menurut data dalam tabel diatas, dari 117 kuesioner yang memenuhi kriteria pengambilan sampel dibagikan kepada responden. Ada 117 orang atau 100% responden yang merupakan peserta program pengungkapan sukarela sementara sisanya sebanyak 0 responden atau 0% tidak mengikuti PPS. Berdasarkan hal tersebut, sebanyak 117 responden yang mengikuti program pengungkapan sukarela menjadi sampel dalam penelitian ini.

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif ditujukan untuk memberikn gambaran atau deskripsi data dari variabel-variabel yang diteliti diantaranya dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi (*standard deviation*). Adapun hasil analisis statistic deskriptif dari masing-masing varibel dalm penelitian ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 7 Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Program Pengungkapan Sukarela	117	16	35	29.89	4.319
Kepatuhan Wajib Pajak	117	11	35	28.56	4.968
Pemeriksaan Pajak	117	22	50	40.36	5.465
Penerimaan Pajak	117	9	20	16.90	2.503
Valid N (listwise)	117				

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh hasil bahwa:

1. Variabel Program Pengungkapan Sukarela menunjukkan nilai minimum sebesar 16 dan nilai maksimum sebesar 35. Mean yang merupakan nilai rata-rata yaitu sebesar 29.89 dengan standar deviasi yaitu sebesar 4,319.
2. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 11 dan nilai maksimum sebesar 35. Mean yang merupakan nilai rata-rata yaitu sebesar 28.56 dengan standar deviasi yaitu sebesar 4,968.
3. Variabel Pemeriksaan Pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 22 dan nilai maksimum sebesar 50. Mean yang merupakan nilai rata-rata yaitu sebesar 40.36 dengan standar deviasi yaitu sebesar 5,465.
4. Variabel Penerimaan Pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 9 dan nilai maksimum sebesar 20. Mean yang merupakan nilai rata-rata yaitu sebesar 16.90 dengan standar deviasi yaitu sebesar 2,503.

Hasil Uji Kualitas Data

Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Pada penelitian ini menggunakan *pearson correlation* untuk menguji Uji validitas dengan menggunakan SPSS versi 25. Adapun hasil dari pengujian validitas penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Hasil Uji Validitas

Item Kuesioner	Pearson Correlation (r-hitung)	Tarif Signifikan (r-tabel)	Keterangan
X1.1	0,792	0,1528	Valid
X1.2	0,750	0,1528	Valid
X1.3	0,741	0,1528	Valid
X1.4	0,759	0,1528	Valid
X1.5	0,768	0,1528	Valid
X1.6	0,741	0,1528	Valid
X1.7	0,776	0,1528	Valid
X2.1	0,798	0,1528	Valid
X2.2	0,810	0,1528	Valid
X2.3	0,818	0,1528	Valid
X2.4	0,842	0,1528	Valid
X2.5	0,879	0,1528	Valid
X2.6	0,883	0,1528	Valid
X2.7	0,770	0,1528	Valid
X3.1	0,793	0,1528	Valid
X3.2	0,769	0,1528	Valid
X3.3	0,606	0,1528	Valid
X3.4	0,657	0,1528	Valid
X3.5	0,742	0,1528	Valid
X3.6	0,772	0,1528	Valid
X3.7	0,791	0,1528	Valid
X3.8	0,276	0,1528	Valid
X3.9	0,730	0,1528	Valid
X3.10	0,779	0,1528	Valid
Y.1	0,823	0,1528	Valid
Y.2	0,857	0,1528	Valid
Y.3	0,890	0,1528	Valid
Y.4	0,794	0,1528	Valid

Berdasarkan tabel diatas, masing-masing variable yang terdiri dari Program pengungkapan sukarela (X1), Kepatuhan wajib pajak (X2), Pemeriksaan pajak (X3) dan Penerimaan Pajak (Y) diperoleh hasil bahwa setiap pertanyaan yang tersaji dalam kuesioner tersebut valid. Hal ini terlihat dari nilai r-hitung lebih besar dari nilai r-tabel.

Hasil Uji Reliabilitas

Uji reabilitas dilakukan sebagai alat ukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel dalam penelitian ini. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliable atau handal jia nilai koefisien *Cronbach Alpha* berada diatas 0,6. Berikut hasil uji reliabilitas variable penelitian ini dengan menggunakan SPSS versi 25.

Tabel 9 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Program Pengungkapan Sukarela	0,839	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,825	Reliabel
Pemeriksaan Pajak	0,799	Reliabel
Penerimaan Pajak	0,865	Reliabel

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh hasil bahwa nilai Cronbach Alpha masing-masing variabel penelitian ini lebih besar dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan dari masing-masing variable adalah reliabel atau handal sehingga dapat digunakan dalam analisis selanjutnya.


Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Penelitian ini menggunakan analisis statistik non parametrik dengan uji Kolmogrov Smirnov untuk mengetahui tingkat kenormalan distribusi data. Adapun hasil pengujian normalitas data penelitian ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 10 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Unstandardized Residual	
N			117
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		1.59198217
Most Extreme Differences	Absolute		.070
	Positive		.036
	Negative		-.070
Test Statistic			.070
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.		.169
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.159
		Upper Bound	.178




Sumber: Data diolah (2024)

Gambar 1 Normal P-P Plot

Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Berikut hasil pengujian heterokedastisitas dalam penelitian ini:



Sumber: Data diolah (2024)

Gambar 2 Hasil Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas. Titik-titik hasil pengolahan data menyebar secara acak, diatas dan dibawah angka 0 (nol) ada sumbu *regression studentized residual*. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi ini. Sehingga model regresi ini layak dipakai untuk mendeteksi terhadap penerimaan pajak (Y).

Hasil Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016) pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik apabila nilai $TOL > 0,10$ dan $VIF < 10$ sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Adapun hasil pengujin multikolinearitas dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 11 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a	
	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Program Pengungkapan Sukarela	.485	2.063
Kepatuhan Wajib Pajak	.438	2.285
Pemeriksaan Pajak	.349	2.862

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Berdasarkan tabel output SPSS diatas, dapat diketahui bahwa data yang digunakan dalam penelitian terbebas dari multikolinearitas.

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat, dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan yaitu Program Pengungkapan Sukarela (X1), Kepatuhan Wajib Pajak (X2) dan Pemeriksaan Pajak serta variabel terikat dalam penelitian ini yaitu Penerimaan Pajak (Y). Analisis inii menggunakan bantuan SPSS versi 25, model regresi yang didapatkan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 12 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a		
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
Model		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	2.398	1.174	
	Program Pengungkapan Sukarela	.092	.050	.160
	Kepatuhan Wajib Pajak	.131	.046	.260
	Pemeriksaan Pajak	.198	.046	.433

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh persamaan regresi linear berganda anatara variabel independen terhadap variabel dependen disajikan sebagai berikut:

$$Y = 2.398 + 0,092X_1 + 0,131X_2 + 0,198X_3 + \epsilon$$

1. Nilai konstanta (α) sebesar 2,398 menunjukkan bahwa apabilsa tanpa adanya variabel Program Pengungkapan Sukarela, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pemeriksaan Pajak dianggap 0 (nol) maka variabel penerimaan pajak sebesar 2.398
2. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda didapatkan hasil koefisien regresi (b1) Program Pengungkapan Sukarela sebesar 0,092. Hal ini menunjukkan sifat hubungan searah dan positif. Jadi, apabila variabel Program Pengungkapan Sukarela meningkat maka variabel Penerimaan Pajak akan meningkat pula, dan begitu juga sebaliknya
3. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda didapatkan hasil koefisien regresi (b2) Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,131. Hal ini menunjukkan sifat hubungan searah dan positif. Jadi, apabila variabel Kepatuhan Wajib Pajak meningkat maka variabel Penerimaan Pajak akan meningkat pula, dan begitu juga sebaliknya
4. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda didapatkan hasil koefisien regresi (b3) Pemeriksaan Pajak sebesar 0,198. Hal ini menunjukkan sifat hubungan searah dan positif. Jadi, apabila variabel Pemeriksaan Pajak meningkat maka variabel Penerimaan Pajak akan meningkat pula, dan begitu juga sebaliknya

Hasil Uji Hipotesis**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)**

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol sampai satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh besar terhadap variabel dependen. Berikut hasil pengujian koefisien determinasi dari penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 13 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.771 ^a	.594	.584	1.615
a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Program Pengungkapan Sukarela, Kepatuhan Wajib Pajak				
b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak				

Berdasarkan hasil pengolahan data melalui SPSS versi 25 pada tabel 4.14, dapat diketahui bahwa nilai (R^2) sebesar 0,584 atau 58,4% kemampuan variabel independen yakni Program Pengungkapan Sukarela (X_1), Kepatuhan Wajib Pajak (X_2), dan Pemeriksaan Pajak (X_3) dalam mempengaruhi variabel dependen yakni penerimaan pajak (Y) dan sisanya 0,416 atau 41,6% dipengaruhi variable lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Selain itu dalam pengujian ini juga didapatkan nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0,771 yang menunjukkan besarnya hubungan antara variabel bebas yaitu Program Pengungkapan Sukarela, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pemeriksaan Pajak terhadap variabel terikat yaitu Penerimaan Pajak. Nilai tersebut termasuk dalam kategori kuat karena berada pada rentang 0,5 sampai 0,75.

Hasil Uji Kelayakan Model (Uji f)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara keseluruhan. Pada uji F dilakukan berdasarkan nilai probabilitas 0,05.

Tabel 14 Hasil Uji f

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	432.039	3	144.013	55.215	,000 ^b
	Residual	294.730	113	2.608		
	Total	726.769	116			
a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak						
b. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Program Pengungkapan Sukarela, Kepatuhan Wajib Pajak						

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa F hitung sebesar 55.215 sedangkan F tabel ($\alpha = 0,05$; df regresi = 3; db residual = 113) adalah sebesar 2,68. Hal ini berarti F hitung > F tabel atau nilai sig. F sebesar $0,000 < \alpha$ sebesar 0,05 maka uji f adalah signifikan dan berarti H0 ditolak sehingga disimpulkan bahwa variabel terikat yaitu Penerimaan Pajak dapat dipengaruhi oleh variabel bebas yakni Program pengungkapan sukarela, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pemeriksaan Pajak.

Hasil Uji t

Uji t ini dilakukan untuk mengetahui apakah setiap variabel independen dalam penelitian ini yaitu program pengungkapan sukarela, kepatuhan wajib pajak, dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu penerimaan pajak. Untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial ditentukan dari nilai signifikan masing-masing variabel. Apabila nilai signifikansi < 0,05 maka variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.

Tabel 15 Hasil Uji t

Coefficients ^a		
Model	T	Sig
Constant	2.042	,044
Program Pengungkapan Sukarela	1.855	,066
Kepatuhan Wajib Pajak	2.868	.005
Pemeriksaan Pajak	4.270	,000
a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak		

Berdasarkan tabel diatas, Pada persamaan regresi nilai konstanta (α) sebesar 4.161 artinya apabila semua variabel independen yaitu Program Pengungkapan Sukarela (X1),

Kepatuhan Wajib Pajak (X2) dan Pemeriksaan Pajak (X3) dianggap konstan atau bernilai 0,44 maka penerimaan pajak (Y) sebesar 2.042.

1. Variabel Program Pengungkapan Sukarela (X1) memiliki nilai signifikansi $0,066 > 0,05$ yang berarti bahwa H1 ditolak.
2. Variabel Kepatuhan wajib pajak (X2) memiliki nilai signifikansi $0,005 < 0,05$ pada hasil uji t variabel Kepatuhan wajib pajak yang berarti bahwa H2 diterima.
3. Variabel Pemeriksaan pajak (X3) memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ pada hasil uji t variabel Pemeriksaan pajak yang berarti bahwa H3 diterima

Pembahasan

Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela terhadap Penerimaan Pajak

Semakin tinggi program pengungkapan sukarela ternyata menjadikan peluang bagi wajib pajak untuk menunaikan kewajiban perpajakannya. Program ini menghilangkan sanksi dan denda yang menjadikannya sebagai kesempatan untuk mengungkap dan membayar pajaknya, tanpa dikenai sanksi. Hasil uji hipotesis (t test) pada tabel 16 menunjukkan bahwa variable program pengungkapan sukarela memiliki nilai signifikansi $0,066 > 0,05$ yang berarti bahwa H1 ditolak. Hal ini sejalan dengan teori atribusi, karena teori atribusi relevan pada faktor-faktor dari tindakan seseorang. Dalam hasil penelitian ini, program pengungkapan sukarela tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap tujuan diberlakukannya program pengungkapan sukarela. Tidak adanya motivasi yang timbul dari diri wajib pajak sehingga wajib pajak masih dapat mengabaikan program yang ditetapkan oleh pemerintah dan kurangnya sosialisasi otoritas perpajakan terhadap wajib pajak tentang pentingnya program pengungkapan sukarela. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Taner & Taroreh (2022), dan Arifin (2018) yang menyatakan bahwa program pengungkapan sukarela tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program pengungkapan sukarela tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak yang berhasil dipungut oleh DJP memegang peranan penting yakni sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiaya seluruh pengeluaran negara, dimana keberhasilan itu ditentukan oleh kepatuhan para wajib pajak dalam membayar pajak (Paenan,

2018). Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (F test) dalam penelitian ini menyatakan kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, sehingga H2 diterima. Hal ini berdasarkan pada hasil uji hipotesis (F Test) yang tercantum pada tabel 4.15 yang menunjukkan bahwa F hitung sebesar 55.215 sedangkan F tabel ($\alpha = 0,05$; df regresi = 3; db residual = 113) adalah sebesar 2,68. Hal ini berarti F hitung > F tabel atau nilai sig. F sebesar $0,000 < \alpha$ sebesar 0,05 maka dari hipotesis tersebut dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib Pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak. Sedangkan menurut hasil pengujian hipotesis (t test) menyatakan kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, sehingga H2 diterima. Hal tersebut berdasarkan hasil uji t yang tercantum pada tabel 4.16 yang menunjukkan nilai t-hitung 2,868 dimana t-hitung tersebut > dari nilai t-tabel sebesar 1,981 dan diperkuat dengan nilai signifikansi $0,005 < 0,05$ pada hasil uji t. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Paenan (2018) yakni semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakannya maka penerimaan pajak akan meningkat dimana kepatuhan wajib pajak merupakan faktor paling besar pengaruhnya terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proposional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Waluyo, 2014). Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (f test) dalam penelitian ini menyatakan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini berdasarkan pada hasil uji hipotesis (f test) yang tercantum pada tabel 4.15 yang menyatakan bahwa F hitung sebesar 55.215 sedangkan F tabel ($\alpha = 0,05$; df regresi = 3; db residual = 113) adalah sebesar 2,68. Hal ini berarti F hitung > F tabel atau nilai sig.F sebesar $0,000 < \alpha$ sebesar 0,05 maka uji f adalah signifikan dan berarti H0 ditolak sehingga disimpulkan bahwa variabel terikat yaitu Penerimaan Pajak dapat dipengaruhi oleh variabel bebas yakni Program pengungkapan sukarela, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pemeriksaan Pajak. Hasil tersebut diperkuat dengan hasil uji hipotesis (t test) pada tabel 4.16 yang menunjukkan bahwa nilai t-hitung 4,270 dimana t-hitung tersebut > dari nilai t-tabel (1,981), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hasil ini diperkuat

dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ pada hasil uji t variabel Pemeriksaan pajak yang berarti bahwa H3 diterima. Hal ini dikarenakan kinerja seksi pemeriksaan sudah berjalan dengan baik dan mengikuti aturan yang berlaku. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi, dimana jika wajib pajak percaya bahwa pemeriksaan pajak dilakukan dengan adil untuk memastikan pemenuhan pajak yang adil, maka wajib pajak akan merasa lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Paenan (2018), dan Mahendra (2014) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh simpulan bahwa:

1. Program pengungkapan sukarela tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan kurang pengetahuan wajib pajak terhadap tujuan diberlakukannya program pengungkapan sukarela dan tata cara perpajakan yang benar serta tidak adanya motivasi yang timbul dari diri wajib pajak sehingga wajib pajak masih dapat mengabaikan program yang ditetapkan oleh pemerintah
2. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan responden (wajib pajak) dalam penelitian ini sebagian besar sangat memahami terkait pentingnya kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak secara menyeluruh dan sebagian besar wajib pajak KPP Pratama Medan Timur sudah sangat baik karena memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya
3. Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan kinerja seksi pemeriksaan sudah berjalan dengan baik dan mengikuti aturan yang berlaku serta responden dalam penelitian ini memiliki pengetahuan terkait pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak secara umum yang sangat penting untuk meningkatkan penerimaan pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Adam. (2018). Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Selatan. Makasar: Universitas Muhammadiyah Makasar.

- Adiasa, N. (2013). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan moderating Preferensi Risiko. *Accounting Analysis Journal*, 3.
- Andiani, Y. (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Rejang Lebong. Universitas Islam Negeri Sayrif Hidayatullah.
- Arifin, S. (2018). Pengaruh Tax Amnesty, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Polonia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 18, 2623-2650.
- Berutu, D. A. (2013). Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Fakultas Ekonomika dan Bisnis*, 1-74. Retrieved from eprints.undip.ac.id
- Budiartha, K., & Darmayani, A. S. (2020, Februari). Pengaruh Tax Amnesty, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Ejurnal Akuntansi*, 30, 2444-2455. doi:10.24843/EJA.2020.v30.i10.p01
- Diamastuti, E. (2017). Ke (tidak) patuhan Wajib Pajak: Potret Self Assesment System. *EKUITAS Jurnal Ekonomi dan Komunikasi*, 3, 280-304.
- Febriyanti. (2013). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Jakarta Selatan). Universitas Islam Negeri.
- Ghassani, N. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *JMM17 Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, 06, 58-66.
- Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Edisi ke-8. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Gunadi. (2013). Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan: Undang-undang No 36 tahun 2008 (Edisi 2013). Bee Media Indonesia.

- Hasbullah, I. I. (2021). Pengaruh Tax Amnesty, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Lubuk Pakan. *JAMEK (JURNAL AKUTANSI MANAJEMEN EKONOMI DAN KEUANGN)*, 01, 89-95.
- Indra, I. (2022). Pengaruh Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan . Bali: Politeknik Negeri Bali.
- Kastolani, Yusuf, O. J., & Ardiyanto, M. D. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6, 1-10.
- Komara, M. A. (2023). Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak dan Kontribusinya Bagi Pendapatan Negara. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Mahendra, P. (2014). Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (Vol. 9). Denpasar: Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
- Mahroza, Y. (2022). Analisis Penerapan Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid II) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Medan Timur. Medan: Univesitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (8th Ed.). Andi Yogyakarta.
- Muliari, N. K., & P, E. S. (2010). Pengaruh Persepsi tentang Sangsi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*.
- Napitupulu, I., Situngkir, A., & Arfani, C. (2020, September). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas terhadap Tax Avooidance. *Kajian Akuntansi*, 21, 126-141.
- Paenan, F. M. (2018). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Perpajakan dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak, terhadap Penerimaan Pajak. 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.03/2021. Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.
- Permana, R. K. (2020). Analisis Efektivitas, Dampak, dan Keberhasilan Tax Amnesty Di Indonesia. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS KRISNADWIPAYANA*, 7, 95-102.
- Putra, I. M. (2022). *Dasar-Dasar Memahami Perpajakan*. Yogyakarta: ANAK HEBAT INDONESIA.
- Rahayu. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahmawati, & Handayani. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Surat Teguran Pajak, Surat Paksa Pajak, dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *PERMANA: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 15, 64-79.
- Resmi, S. (2011). *Perpajakan: Teori dan Kasus (Edisi 6)*. Salemba Empat.
- Sari, B. A. (2018). *Implementasi Tax Amnesty*.
- Septiani, T., & Apriliawati, Y. (2023). Analisis Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 4, 39-51.
- Sibarani, P. (2019). *Pengantar Perpajakan Indonesia*. Medan: Prima Prima.
- Situmorang, D. J., Situngkir, A., & Sibarani, P. (2022). Pengaruh Penerapan E-Billingdan E-Faktur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melaporkan SPT MasaPPNpadaKPP Pratama Medan Petisah. *JAKP: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan*, 5, 48-54.
- Sudjana. (2002). *Metoda Statistika (Edisi ke 6, Cetakan ulang kedua)*. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, T. (2012). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indeks.
- Sumatriani, Syamsuddin, Muslimin, Annur, A. H., & Alisyah, R. (2022). Sosialisasi Harmoniasasi Peraturan Perpajakan dan Program Pengungkapan Sukarela Terhadap Penerimaan Pajak dengan Pengetahuan Sebagai Variabel Intervening (Studi Wajib Pajak Pribadi Pada KPP Pratama Makasar Utara). *Prosiding 6th Seminar Nasional Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 98-103.
- Susiani, N. E. (2022). Pengaruh Tingkat Penghasilan, Pemberian Insentif, dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Terhadap Perilaku Patuh Wajib Pajak. *Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Taner, A., Taroreh, F. J., & Honadar, I. R. (2022). Analisis Efektivitas Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Manadi). *Manado: Universitas Katolik Manado*.
- Torgler, B. (2005). Direct Democracy and Tax Morale. *European Journal of Political Economy*, 21, 525-531.

Trianto , I. B. (2015). Model Pembelajaran Terpadu. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Waluyo. (2014). Perpajakan Indonesia Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.